

PEMBATALAN NIKAH SEBAB MANIPULASI IDENTITAS

DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI

(Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Nabiel Aufa

NIM 18210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PEMBATALAN NIKAH SEBAB MANIPULASI IDENTITAS

DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI

(Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Nabel Aufa

NIM 18210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBATALA NIKAH AKIBAT MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU
DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI
(Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, / memindah data orang lain, baik secara keseluruhan / sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh nya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2022

Penulis



Muhammad Nabel Aufa
NIM 18210172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara, Muhammad Nabiel Afa (18210172) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBATALAN NIKAH SEBAB MANIPULASI IDENTITAS DITINJAU
DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI**

(Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 November 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUHAMMAD NABIEL AUFA, NIM 18210172, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMBATALAN NIKAH SEBAB MANIPULASI IDENTITAS
DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH IMAM AL-GHOZALI
(Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No
988/pd.G/2021/Pa.Mlg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Motto

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Diriwayatkan dari 'Imran ibn Husaini Radhiyallahu 'Anhumatakatanya: Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda: "Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan."

(H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, kami sampaikan atas rahmat serta pertolongan luar biasa yang telah diberikan Allah SWT dalam penulisan penelitian yang berjudul “Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Di Tinjau Dari Teori Masalahah Imam Al Ghozali” sehingga penulisan penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan percontohan baik kepada kami sehingga kami mampu senantiasa memiliki kepedulian sosial terhadap sesama makhluk.

Dengan seluruh daya upaya, banyaknya bimbingan, bantuan, arahan, beserta masukan dari keseluruhan pihak yang turut berkontribusi pada segenap proses penulisan penelitian skripsi ini, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof Dr Tutik Hamidah, M.Hum, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Miftah Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.

6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Mad Shodiq dan Kudziya Azizah, selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
8. Seluruh senior yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
9. Dian Afifah dan Andi Asrori, Mahesa Almahdi yang senantiasa menemani dan memberikan semangat tiada henti.
10. Seluruh teman-teman angkatan Ippotias-18 yang telah menemani perjalanan perkuliahan peneliti dalam kurun waktu 4 tahun ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utamasemoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharapbanyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan atau pengalihan tulisan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa indonesia yang latin, bukan arti atau terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka akan tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمّرت - syai'un - شيء

تأخذون - an-nau'un - النون

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

H. Nama Dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
الملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Identitas Sebagai Syarat Sah Nikah	26
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	26
2. Dokumen Syarat Nikah	27
3. Sistem Pencatatan Pernikahan	29
B. Pembatalan Nikah	30
1. Pengertian Pembatalan Nikah.....	30
2. Sebab Pembatalan Nikah Menurut KHI Dan UU Pernikahan.....	33
3. Akibat Pembatalan Pernikahan	35
4. Faktor Pembolehan Pembatalan Nikah Menurut Imam Al- Ghozali	36
C. Tinjauan Masalahah Imam Al Ghozali	39
1. Pengertian Masalahah Imam Al Ghozali	39
2. Macam Macam Masalahah Imam Al Ghozali	40

3. Dalil Dalil Masalahah	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Aspek Pertimbangan Putusan Hakim No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg.....	46
B. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al Ghozali	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	21
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Muhammad Aufa, Nabel, 1821072. 2021. Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al Ghazali. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Tutik Hamidah, M. Hum.

Kata Kunci: Pembatalan Nikah, Manipulasi Identitas, Masalah Imam Al Ghazali.

Pembatalan Pernikahan adalah pernikahan yang rusak tidak terpenuhinya syarat / rukun didalamnya dan pernikahan tersebut harus batal atas nama hukum, pernikahan yang rusak itu harus diperbaharui melalui pernikahan yang baru lagi, demi terciptanya syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan¹ Batalnya pernikahan ini terjadi ketika telah berlangsungnya pernikahan yang telah tercatat oleh hukum negara dan telah sah menurut agama, tetapi di dalam pelaksanaan pernikahan itu terdapat syarat yang tidak dipenuhi dalam prosedur perundang undangan yang telah berlaku.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian/kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun pengolahan datanya melalui tahap edit, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim memutuskan perkara pembatalan nikah atas 5 dasar pertimbangan hakim yang diamati oleh penulis yang berupa : 1.) Poligami tanpa izin 2.) Pemalsuan identitas 3.) Alat bukti 4.) Akibat Hukum dan 5.) Kewenangan Pengadilan. Maka dari beberapa aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah itu, peneliti mengkajinya dengan metode masalah Imam Al Ghazali. Sehingga dari kasus tersebut kajian masalah Imam Al Ghazali yang hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan pembatalan nikah. Jadi yang masuk kedalam kajian bab pembatalan nikah akibat manipulasi identitas ialah tingkatan *daruriyat* yang juga kemaslahatannya demi menjaga keturunan (*Hifdz nasab*), menjaga harta (*Hifdz mal*) dan menjaga jiwa (*hifdz nafs*).

¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 8.

ABSTRACT

Muhammad Aufa, Nabel, 1821072. 2021. Marriage Annulment Due To Identity Manipulation Is Viewed From The Maslahah Theory of Imam Al Ghozali. Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Tutik Hamidah, M. Hum.

Keywords: Marriage Annulment, Identity Manipulation, Maslahah Imam Al Ghozali

Marriage annulment is a marriage that is damaged because the conditions or pillars are not fulfilled, and the marriage must be annulment in the name of the law. The damaged marriage must be renewed through a new marriage for the sake of creating legal terms and pillars in marriage. The cancellation of this marriage occurs when a marriage has been registered by state law and has been legal according to religion. In the implementation of the marriage, some conditions are not fulfilled in the statutory procedures that have been in effect.

This research is a type of normative juridical research with a case approach. The data sources used to consist of primary, secondary, and tertiary data sources. The data management goes through the editing, clarification, verification, analysis and conclusion stages.

Based on the research that has been carried out by the author, it can be concluded that the judge decides on the case of annulment of marriage on the basis of 5 judges' considerations observed by the author, namely: 1.) Polygamy without permission 2.) Forgery of identity 3.) Evidence 4.) Legal consequences and 5.) Court's Authority. So from several aspects of the judge's consideration in deciding the case of marriage annulment, the researcher studied it using the Imam Al Ghozali maslahah method. So from this case, Imam Al Ghozali's maslahah study was present to be a solution to the problem of marriage annulment. So what is included in the study of the marriage annulment due to identity manipulation is the level of *daruriyat* which is also beneficial for maintaining offspring (*Hifdz nasab*), protecting property (*Hifdz mal*) and protecting souls (*hifdz nafs*).

الملخص

محمد أوفاء، نبيل، 1821072. 2021- تراجع نظرية سماحة الإمام الغزالي فسخ الزواج بسبب التلاعب بالهوية. اطروحه. برنامج الدراسة في الشريعة الإسلامية للأسرة. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور توتيك حميدة، م. هم.

الكلمة المفتاحية : فسخ الزواج هو زواج متضرر بسبب غير مؤهل للشروط أو الركائز فيه ويجب أن يكون الزواج باطلا باسم القانون، ويجب تجديد الزواج المكسور من خلال زواج جديد مرة أخرى، من أجل وضع شروط وركائز صالحة في الزواج يحدث هذا الإلغاء عندما يكون الزواج قد تم تسجيله بموجب قانون الدولة وكان صالحا وفقا للدين، ولكن في تنفيذ الزواج هناك شروط لا يتم الوفاء بها في الإجراءات القانونية التي حدثت.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية مع نهج الحالة. نهج الحالة هو نهج يتم من خلال إجراء بحث أو مراجعة للحالات المتعلقة بالقضية المطروحة. ويتكون مصدر البيانات المستخدم من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثة. أما بالنسبة لإدارة البيانات من خلال مراحل التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات

وأظهرت نتائج الدراسة أنه مع الحالة رقم 988 / PA / 2021 / Pdt.G. ويرتبط Mlg إلى إلغاء الزواج. وقد رفعت القضية بسبب عنصر احتيال في شكل تلاعب في هوية الزوج الذي ادعى أنه جيجاك، ولذلك أدرجت في قضية تزوير البيانات المدرجة في المادة 71 من تجميع الشريعة الإسلامية والمادة 22 من القانون رقم 1 لعام 1974 المتعلقة بالزواج. ونتيجة للقانون الذي حدث للمدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني لم يعد زوجا وزوجة، لم يعد اقتباس شهادة الزواج الذي أدلى به كوا بومييجي قانونيا، فالزوج الذي يتلاعب بهويته متهم بالسجن لمدة ست سنوات. وهكذا من الحالة إذا درست من نظرية مسلحة الإمام الغزالي دخلت في فصل المرحلة، التي تم إدراجها في فئة الدروريات. بحيث إلغاء الزواج الذي يحدث لصالح حفظ ناسل (حفظ ذرية)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan menjadi suatu indikasi yang ternilai berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sosial, hal ini menjadi stigma yang melekat pada setiap individual ataupun kelompok. Hukum Indonesia telah mengatur secara terperinci berbagai permasalahan terkait pernikahan. Dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sifat pernikahan ialah salah satu makna yang mengartikan akan adanya kuatnya ikatan dalam hal mematuhi perintah Allah SWT dan melakukannya menjadi ibadah.

Penjelasan diatas mengartikan bahwa pentingnya ibadah pernikahan tersebut, maka dari itu seluruh aspek yang bersangkutan dengan pernikahan telah di dekate dalam hukum Islam dan beberapa hukum positif Indonesia dengan lengkap. Kelengkapan aturan tersebut telah diatur dalam keduanya, maka pernikahan yang sah jika telah memenuhi segala prosedur pernikahan yang telah disebutkan dan tidak ditemukan pelanggaran terhadapnya. Jika pada akhirnya terjadi pelanggaran yang tidak termasuk dalam prosedur hukum Islam serta hukum positif maka pada dasarnya pernikahan itu mutlak ternilai tidak sah, sehingga pernikahan tersebut rusak atau dibatalkan.

Hukum Islam mengistilahkan pembatalan nikah ialah *Fasakh*. *Fasakh* artinya rusak dan batal yang makna dari kata tersebut berarti

mencabut segala sesuatu yang sudah berkekuatan hukum atau yang telah sah, sehingga dalam *Fasakh* disyariatkan untuk menolak kemudhorotan, maka boleh bagi seorang suami dan istri yang sudah berkewajiban menjalankan tuntutan hukum atau balig serta berakal.² Hukum Islam mengetahui bahwa hal tersebut adalah perceraian dengan jalan fasakh. Sebenarnya dalam konsep pembatalan nikah itu tidak seharusnya dilaksanakan, akan tetapi ada beberapa noda yang membuat itu terjadi sehingga dapat memutuskan ikatan pernikahan yang sudah sah dalam agama dan negara.

Pembatalan suatu pernikahan bisa saja berasal dari pihak suami, ataupun pihak istri. Hukum fasakh adalah boleh dengan ketentuan faktor faktornya harus jelas jika akan di jatuhkan, misalnya pembatalan nikah karena terdapat beberapa anggota badan dari seorang istri atau suami yang mengalami gangguan cacat, suami tidak mampu memenuhi nafkah baik dalam perihal lahir ataupun batin, hilangnya suami dalam kurun waktu yang cukup lama minimal dua tahun dan melanggar janji dalam pernikahan yang telah terjadi.³

Pertimbangan hukum Islam yang membolehkan tahapan fasakh adalah untuk kepentingan kedua pasangan (*maṣlaḥah*). Pengamatan dalam teori *maṣlaḥah* tentang tahapan-tahapan fasakh ini cukup sedikit dibahas bahkan para fukaha' sebelumnya hanya berpaku dalam kajian hukum saja, dan penyebab adanya fasakh. Yang menginspirasi justru ada pada kajian teori

²Ahmad Beni Soebani, "Fiqh Munakahat 2", (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 105.

³ Syaifuddin amir, *Hukum Perkawainan Islam di Negara indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 244.

Imam Al Ghozali yang menerangkan tentang hukum fasakh. Bagi Imam Al Ghozali tahapan fasakh itu dibenarkan karena menimbulkan kerugian (*daf'ul darari*) antara dua orang (suami dan istri). Tambahan dari Imam al-Ghazālī, faktor terjadinya Faskh mungkin 'uyūb (malu) atau cacat, hilang kabar dengan lama dan Imam Al Ghozali mengambil faskh ini atas dasar adanya kemaslahatan sehingga mengambil kemanfaatan dan membuang kemudhorotan.⁴

Dari problem diatas, terdapat titik cela masalah menurut Imam Al Ghozali, sehigga kajian tersebut sangat jarang di temukan pada kajian teori ulama dan para imam yang lainnya. Oleh karenanya, ideologi Imam Al Ghozali yang membuat penulis tertarik hingga menemukan sebuah histori pemikiran yang selaras dengan masalah yang diangkat dan di tinjau dari uraian kajian mashlahah Imam Al-Ghazali yang berhubungan dengan pembatalan nikah.

Berbicara mengenai pembatalan pernikahan, hukum positif di Indonesia justru juga mengatur akan adanya problematika ini, bahwa batalnya pernikahan diatur sebagai salah satu kewenangan milik Pengadilan Agama yang dengannya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Peradilan Agama. Pembatalan nikah yang terjadi di instansi Pengadilan agama tersebut tidak akan pernah jatuh batalnya pernikahan jika tidak ada salah satu diantara suami ataupun istri

⁴ Imām al-Ghazālī, *al-Mustasf*. hlm. 336.

yang mengirimkan pengajuan permohonan perceraian, dikarenakan adanya salah satu pihak terdapat perihal yang dirasa merugikan⁵

Tahapan pembatalan pernikahan harus melewati tahap persidangan, bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut menyebabkan rusaknya hukum pernikahan. Hal tersebut dibuktikan pada saat persidangan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sehingga justru melanggar aturan yang berlaku⁶. Pada tahun 2018 terdapat kasus yang terjadi PA kota malang yang memutus perkara pembatalan pernikahan yaitu Putusan Nomor: 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg tentang pembatalan tersebut disebutkan atas dasar pemalsuan surat akta cerai. Dan dilanjutkan pada tahun 2020 telah terjadi juga pada putusan Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Mlg atas perkara pembatalan nikah dikant telah berbohong kepada calon istrinya bahwa dia masih berstatus jejaka. Perkara tersebut diajukan pembatalan pernikahan adanya salah satu pihak merasa dirugikan.

Bahkan kasus tersebut terulang kembali pada tanggal 29 juni 2021 atas kasus Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg di Pengadilan Agama kota malang. Kasus ini bermula dari adanya manipulasi identitas termohon I yang sebelumnya telah menikah secara sah dengan sdr Pr (samaran) dan sampai hari ini antara Termohon I dan istri pertama yaitu sdr Pr (samaran) masih berstatus sah suami istri. Namun termohon I memanipulasi

⁵ Soemiyati mulyadi, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, cetakan ke-6 (Yogyakarta:liberty, 2007), 10

⁶ Rahmat hakim, *hukum Pernikahan Islam* ,(Bandung: Purtaka setia. 2000), 187

identitasnya dengan status Jejak untuk melakukan pernikahannya lagi dengan termohon II. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 29 juni 2021 yang terdaftar pada buku register Perkara PA kota malang telah diputuskan kasus oleh hakim Pengadilan Agama kota malang dengan beberapa pertimbangan: berupa: *Pertama:* Bahwa Termohon I yang disebutkan telah memanipulasi identitas dirinya sebagai Jejak agar dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang disebutkan dengan Termohon II. *Kedua:* Dalam persidangan pihak keduanya (*berperkara*) tidak hadir di hadapan pengadilan. Maka dari itu hakim beranggapan bahwa tidak ada bantahan dari pihak termohon I tentang permohonan permohonan. *Ketiga:* bahwa surat surat yang diajukan pemohon dengan P.1 terbukti bahwa pemohon berdomisili di yuridiksi Pengadilan Agama Malang

Dengan adanya pengulangan kasus di beberapa tahun terakhir menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dan terlihat adanya urgensi yang perlu diberikan solusi. Dengan ini peneliti mengkaji dan menelusuri fenomena terkait pembatalan pernikahan yang diakibatkan adanya manipulasi identitas berdasarkan hasil putusan PA Kota Malang dengan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang ditinjau dari teori Imam Al Ghazali. Dengan harapan, adanya penelitian ini mampu menjadikan masyarakat lebih teliti terhadap identitas calon suami agar tujuan pernikahan bisa tercapai dan hal hal yang dirasa merugikan tidak terulang kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan nikah pada perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg?.
2. Bagaimana pembatalan nikah sebab manipulasi identitas berdasarkan tinjauan teori masalah Imam Al Ghozali?.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg
2. Untuk menganalisa pembatalan nikah akibat manipulasi identitas ditinjau dari teori masalah Imam Al Ghozali

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan mampu menorehkan kajian yang lebih mendalam terkait isu-isu pembatalan nikah yang ternilai masih sering terjadi di kota malang, yang dalam kajiannya bisa dijadikan pelengkap khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi:

- a. Bagi masyarakat yang akan berpoligami atau bagi pembaca yang memiliki keterlibatan dalam permasalahan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas.

- b. Dapat menjadi jalan keluar bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan kasus hukum yang berkaitan tentang pembatalan pernikahan khususnya akibat manipulasi identitas

E. Definisi Oprasional

1. *Maslahah* dalam arti umum pengertiannya adalah dapat menarik manfaat dan menolak kemudhorotan, dan dapat diimplementasikan dalam syariah Islam kepada bentuk permasalahan umum. Nash-nash dan prinsip utama Islam, sudah mewajibkan untuk mempertahankan kesejahteraan dan merawatnya dengan berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat dan Penciptaan masalah dilakukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya sehingga bentuk dan ragam dari maslahat tidak dapat ditentukan, oleh itu maslahat diartikan dengan mursalah yang berarti mutlak tanpa batas.⁷ *Maslahah* biasanya dipergunakan dalam metode kajian ulama ushul dalam menistinbatkan suatu hukum baru, yang mata pelajarannya belum terperinci secara khusus dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.
2. *Manipulasi* : Arti dari kata manipulasi ialah suatu upaya yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tangan ataupun benda yang secara terampil untuk mempengaruhi orang lain tanpa orang lain menyadarinya, yang berupa penggelapan, penyelewengan, penipuan dll

⁷H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporerislam* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), halaman :112.

3. *Identitas* : Identitas ialah ciri ciri atau keadaan yang menggambarkan seseorang secara kepribadian sehingga dapat dikenali orang lain. Begitu pula dalam konsep identitas dalam pernikahan ialah suatu hal yang wajib bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menikah, hal tersebut ialah suatu bentuk pengelolaan data pernikahan yang dilakukan oleh Petugas Percacatan Nikah (PPN) dalam rangka membangun system ketertiban hukum.
4. *Pembatalan Pernikahan* adalah pernikahan yang rusak tidak terpenuhinya syarat / rukun didalamnya dan pernikahan tersebut harus batal atas nama hukum, pernikahan yang rusak itu harus diperbaharui melalui pernikahan yang baru lagi, demi terciptanya syarat dan rukun yang sah dalam pernikahan⁸. Batalnya pernikahan ini terjadi ketika telah berlangsungnya pernikahan yang telah tercatat oleh hukum negara dan telah sah menurut agama, tetapi di dalam pelaksanaan pernikahan itu terdapat syarat yang tidak dipenuhi dalam prosedur perundang undangan yang telah berlaku.

Selanjutnya dalam pengembangan penelitian ini, peneliti ingin meninjau masalah dengan tinjauan masalah imam al ghozali tentang status jejak penyebab pembatalan nikah sehingga teori masalah imam al ghozali dijadikan acuan untuk memberikan solusi dalam penelitian ini.

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8.

F. Metode Penelitian

Dalam pengertiannya ialah suatu metode untuk menganalisa, mengkaji, dan menelaah suatu penelitian sehingga menjadikan penelitian tersebut tersusun serta mampu menyelesaikan problem yang ingin dikaji. Beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif. Penelitian normatif), didefinisikan dengan penelitian hukum yang berpaku kedalam hukum positif sebab aturan ini menjadi pondasi suatu sistem norma yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan pengadilan.⁹ Penelitian normatif dalam penelitian ini dari perkara pembatalan nikah, yang dikutip melalui kasus perkara nomor:988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan nikah

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti ingin menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pengertiannya didefinisikan dengan pendekatan yang metodenya dilakukan dengan cara melakukan reseach atau kajian terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang telah terjadi. Dan sudah menjadi putusan yang telah diputuskan oleh hakim sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesuai dengan kasus yang dihadapi dan telah diputuskan oleh

⁹ Prof. Dr Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika , 2011), halaman : 17

pengadilan agama.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara: 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg yaitu berhubungan dalam kasus batalnya perkawinan.

Didalam kajian yang dilakukan peneliti, dilaksanakan dengan kajian berdasarkan problematika yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi dan telah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap berdasarkan Nomor Perkara: 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yaitu berkaitan oleh batalnya perkawinan akibat keterbelakangan mental dan dianalisis dengan menggunakan :

1. Putusan Nomor: 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg
2. Kitab Al Mustasfa karangan kitab Imam Al Ghozali
3. Amir Syaifuddin Juz 1 & 2
4. Abu al Ḥamid Al Ghazali, Al-Wajiz fi Fiqih Mazhab al-Imam al-Syafi'i,
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif yang diterapkan pada peneliti ini ialah salah satu bentuk kajian yang berfokus kepada bahan hukum, yang berupa hukum primer dan hukum sekunder jika peneliti telah melakukan research dan kajian yang ditemukan maka selanjutnya melakukan pengumpulan informasi data yang berhubungan dan berkaitan dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika :Jakarta: Kencana, 2010), 94.

kajian yang ingin diteliti, sehingga kemudian dipilih informasi yang relevan¹¹ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan dengan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, dalam penelitian ini tersusun dari:

- 1.) Putusan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3.) Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukm sekunder didefinisikan dengan salah satu bahan hukum, yang sifatnya menunjang dan bahkan dalam kajian bahan hukum primer ini meliputi buku buku, kitab kitab terjemahan karya Imam Al ghozali atau jurnal yang masih berkaitan dalam pembahasan pembatalan perkawinan.

4. Metode pengumpulan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terpapar dengan susunan yang sudah ditetapkan, maka peneliti melakukan daftar bahan hukum yang sesuai dengan yang akan di teliti. Hasil dari Putusan perkara Nomor: 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, interpretasi dari Imam Al Ghozali hingga aneka ragam refrensi buku dan kitab dari Hukum Islam. Setelah itu

¹¹Johan bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), halaman 74

semua dilakukan maka peneliti melakukan kajian hukum dengan menggunakan caramengkaji, mengaalisis, menelaah hingga meneliti isu hukum yang pada putusan hakim dalam kasus tersebut, berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan analisis yuridis normatif.

5. **Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Setelah pengumpulan bahan hukum selesai, maka peneliti harus melakukan pengolahan bahan hukum dari pengumpula bahan hukum di atas. Sehingga peneliti dapat mengolah data yang di dapat dengan melalui beberapa proses berikut:

1. Edit

Langkah pertama pengeditan ini dilakukan peneliti dengan memakai metode yang menghimpun segala aturan yang berkaitan dengan batalnya perkawinan sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Selain itu, setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, terdapat proses penyuntingan data yang akan digunakan dalam tahapan analisa.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pengelompokan bahan pustaka sebagai asal bahan aturan pada penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data dari rumusan permasalahan dan apa yang menjadi tujuan daripada penelitian. Dengan harapan peneliti lebih efisien dalam proses pembahasannya. Yang pada

data penjabarannya terdiri atas dua macam data. Pertama, Apa dasar aturan yang digunakan sang hakim dalam kasus Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Kedua, Bagaimana pembatalan nikah dampak manipulasi bukti diri dilihat menurut teori masalah imam al ghozali

3. Verifikasi

Selama verifikasi ini, peneliti memeriksa data dan informasi yang diterima secara lengkap untuk mengkonfirmasi keabsahan data. Pemeriksaan yang dilakukan peneliti ini, kembali lagi pada bahan hukum yang diterima, termasuk bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menerima data yang dikumpulkan dan mengenali keakuratannya. Peneliti mengkaji ulang bahan hukum yang telah diperoleh termasuk bahan hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyelidiki status pembatalan perkawinan

4. Analisis

Peneliti mengolah dan menganalisa menggunakan metode analisis dengan model kualitatif, setelah mengumpulkan bahan hukum.¹² Analisa kualitatif didefinisikan dengan model analisa menggunakan beberapa kalimat dengan cara pengelompokan berdasarkan jenis kategori yang dirasa sesuai agar mampu menciptakan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mencoba

¹² M.Amin Abdullah, dkk, Metodologi Penelitian Agama: *Pendekatan Multidisiplener*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223

memecahkan satu masalah dari rumusan dua masalah yang berkaitan dengan kasus pembatalan nikah dalam pengertian Imam al Gozali.

5. Kesimpulan

Setelah semua bahan hukum terkumpul dan diketahui hasil penyelidikannya, maka dapat ditarik kesimpulan dari data yang diolah dan jawaban mengenai rumusan masalah yang diuraikan dapat diperoleh. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari jawaban yang disajikan. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait keputusan nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah artikel ilmiah, keberadaan penelitian terdahulu dijadikan sebagai ukuran penelitian yang telah dilakukan. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu dipakai sebagai sumber penelitian kepustakaan, bahan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang diteliti. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang signifikan dalam penelitian berikut, diantaranya:

1. Penelitian yang dihasilkan oleh Muhammad Bashori (2017) dengan berjudul “Pembatalan Pernikahan Kawin Paksa” dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Bashori ialah Tentang keputusan hakim dalam memutuskan perkara di PA wonosobo dalam mengabulkan permohonan untuk pembatalan nikah. Dalam

penelitiannya bahwa hakim memutuskan perkara atas dasar Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Hakim tersebut secara tidak langsung tidak mengindahkan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang seperti halnya Pasal 27 Undang Undang Pernikahan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, yang dalam perkaranya peneliti Muhammad Bashori mengambil putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb. dan Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative (doktriner yuridis) dengan pendekatan kasus dan perundang undangan. Dengan rumusan problematika yang berfokus pada satu indikator saja: Bagaimana unsur paksaan dan ancaman dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dalam menentukan jangka waktu permohonan pembatalan pernikahan kawin paksa, sehingga majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan pada Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb). hasil penelitian Muhammad bashori menunjukkan hasil Jika berlangsungnya pernikahan telah berjalan enam bulan maka ketika salah satu dari pihak tersebut tidak meminta batal, maka haknya telah habis, dan pada penelitian Muhammad bashori ini bahwa permohonan pembatalan nikah dalam putusan pengadilan agama wonosobo belum tentu dkabulkan.¹³ Dalam

¹³Muhammad Bashori alwi "*Pembatalan Pernikahan karena Kawin Paksa*" Analisis Putusan

uraian di atas dapat difahami bahwa persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembatalan nikah dan perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkaranya

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Dewi Nurul Imanda (2018) dengan berjudul “Fasakh Pernikahan Alasan Cacat Badan” dalam penelitian yang dibuat oleh Saudari Dewi Nurul Imanda ini lebih meneliti tentang fasakhnya pernikahan disebabkan oleh cacatnya badan yang mana dalam tinjauanya menggunakan prespektif Undang Undang dan Fiqih Islam. Dan dalam penelitiannya Saudari Dewi Nurul Imada ini menggunakan metode penelitian Normative yang mana penelitian normative ini adalah metode penelitian yang meneliti tentang literature dan perpustakaan. Dan dari judul tersebut Saudari Dewi Nurul Imada merumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan fiqih dan undang undang dalam fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacatnya badan dari salah satu pasangan ? dan bagaimana mengkajinya. Dan dari hasil penelitiannya tersebut dapat dihasilkan bahwa fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacatnya badan dari salah satu pasangan adalah Dari prespektif fiqih dalam persoalan fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacatnya badan dari salah satu pasangan, maka dari salah satu pasangan tersebut memiliki hak untuk memohon menfasakh pernikahannya. Walau penyakit yang di alaminya itu sebelum, sesudah bahkan pada saat akad pernikahannya

berlangsung. Makna fiqh dan hukum pernikahan untuk tahap Fasakhnya pernikahan yang disebabkan oleh cacat fisik adalah sekarang telah ada hubungan yang saling menjelaskan dan melengkapi. Dalam Fiqh, pembahasan tentang Faskh dijelaskan dengan sangat rinci dan mendalam, sedangkan UU No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur status seseorang, seperti Penyakit yang Anda derita dapat digunakan sebagai alasan pembatalan pernikahan.¹⁴ Dan dari sini dapat diketahui perbedaan dan persamaannya, sehingga perbedaan dari penulisan skripsi ini terdapat pada perkara pembataan nikah yang dikan cacat badan dan persamaannya terdapat pada kajian hukum *fasakh* nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizki (2018) dengan berjudul “Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan” dalam penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizki ialah tentang pembatalan nikah yang status istrinya dalam keadaan hamil, yang mana kehamilannya tersebut bukan dari hasi suaminya. Yang mana dari penelitiannya berfokus pada perbandingan madzhab fiqh Dan dari kasus tersebut Saudara Muhammad Rizki ini meprobleman pada rumusan masalah pada 2 tumpu, yakni : kaifahaqiqiah yangsebenarnya dalam status anak yang ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana sudut pandang fiqh dalam

¹⁴Dewi Nurul Imanda “*Fasakh Pernikahan Karena Alasan Cacat Badan*” (*study komparasi fikiq dan undang undang pekawinan*) :Undergraduate Thesis, Uin Syarif hidayatullah Jakarta, 2018,<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/DEWI%20NURUL%20MANDA-FSH.pdf>.

memandangnya akibat pembatalan pernikahan, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim menanggapi dan menyelesaikan masalah diatas. Dan batasan masalah yang digunakan oleh si peneliti ini agar penelitiannya tidak meluas, penulis memfokuskan dalam penelitian ini hanya pada kasus status anak akibat batalnya pernikahan wanitatersebut dihamili oleh pria lain dan bukan oleh suaminya apabila mengacu pada keputusan No. 579/Pdt. G/2014 berkonsentrasi di PA Bogor. Dan dari hasil analisis penulis maka penulis menghasilkan bahwasanya putusnya suatu pernikahan dapat disebut juga dengan Fasakh, yang tak lain ialah gagalnya suatu pernikahan. lalu status anak menurut hukum pernikahan, KHI, dan hukum perlindungan anak, dan dari pertimbangan hakim pengadilan agama Bogor, menyatakan bahwa status anak yang lahir di pernikahan yang sah maka status anak tersebut pergi dengan ayah dan ibunya, sebaliknya anak yang berzina atau anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dan juga hubungan leluhur dengan ibu dan keluarganya. Berbeda dengan putusan (MK) bahwa anak haram lahir diluar nikah maka nasab status anak ikut dari ibu dan dari ayah¹⁵ dari penelitian yang di kaji peneliti ini dapat disimpulkan bahwa perbedaanya terdapat pada kajian status anak dalam kandungan ibu yang bukan dari hasil suami dan kajian hukum yang

¹⁵ Muhammad Rizki “Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan” Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt. G/2014/PA. Bgr: Undergraduate Thesis, Uin Syarif hidayatullah Jakarta, 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44211/1/MUHAMAD%20RIZKI-FSH.pdf>

lebih mengkaji dari segi perbedaan perbandingan madzhab Dan persamaannya terdapat pada kajian pembatalan pernikahan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wan Saliha Wan Sulong (2017) dengan berjudul “Fasakh Terhadap Suami Ghaib Mazhab Hanafi Dan Akta 303 Undang Undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah Wilayah persengkutuan) dalam penelitiannya menjelaskan tentang pandang madzhab hanafi dan akta 303 undang undang keluarga Islam pada wilayah persengkutuan, tentang rusaknya pernikahan atau yang biasa disebut *fasakh*. Oleh nya penulis menulis dalam skripsinya tentang hukum fasakh bagi suami ghaib dan padangan pandangan imam madzah tentang persoalan suami ghaib. Selain itu penulis juga mengsangkut pautkan masalah ini dengan peraturan perundang undangan keluarga Islam pada akta 303 yang tergolong masuk dalam wiayah persekutuan. Dan pada penelitian ini penulis juga menuis skripsinya dengan metode penelitian *library research* (keperpustakaan), sehingga data data yang diambil adalah dari kajian kitab kitab dan dari pandangan undang undang keluarga Islam Malaysia. Sehingga dalam penelitiannya menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut
Bagaimana prespektif Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia tentang persoalan *fasakh* pada suami *ghaib*, Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan tentang pandangan mazhab hanafi dan undang undang keluarga Islam Malaysia pada masalah fasakh bagi suami ghaib. Sehingga dari dua rumusan masalah tersebut dapat

disimpulkan dari bagian skripsinya bahwa Hukum keluarga Islam malaysia, menyatakan bahwa seorang istri yang telah lama dilantarkan sama suaminya dan merasa hal tersebut dirugikan secara fisik dan mental, maka sang istri berhak untuk menuntut hukum fasakh terhadap suaminya itu. Namun pada prespektif madzhab hanafi menjelaskan bahwa suami yang hilang tanpa sebab atau ghaib, maka istri tidak diperkenankan untuk menuntut fasakh hingga diperjelas terlebih dahulu, apakah telah meninggal atau menceraikannya. Namun pada intinya kedua pendapat tersebut fasakh itu hanya dibenarkan oleh seorang istri saja¹⁶ dari uraian diatas dapat disimpulkan perbedaannya terdapat pada kajian undang undang keluarga Malaysia dan persamaannya terdapat pada pembahannya yang sama sama membahas tentang persoalan fasakh

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Dimas Abdul Fatah (2020) dengan penelitian yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami” yang mana dalam penelitiannya membahas tentang batalnya pernikahan yang dilakukan oleh suami itu menyebabkan pernikahannya *fasakh*. Dikan pihak suami melakukan poligami tanpa izin terlebih dahulu dan memberikan keterangan identitas palsu bisa melakukan pernikahan poligami. Dan dalam penelitiannya penulis menggunakan

¹⁶ Wan Saliha Wan Sulong, “*Fasakh Terhadap Suami Ghaib Mazhab Hanafi Dan Akta 303 Undang Undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah Wilayah persengkutuan)*” : Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, 2017 <http://repository.radenfatah.ac.id/8756/1/FASAKH%20TERHADAP%20SUAMI%20GHAIB%20MENURUT%20MAZHAB%20HANAFI%20DAN%20AKTA%20303%20UNDANG-UNDANG%20KELUARGA%20ISLAM%20MALAYSIA.pdf>

metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus. Sehingga dalam penelitiannya menghasilkan dua rumusan masalah diantaranya : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan persoalan *fasakh* di pengadilan agama pada nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg dan bagaimana prespektif Imam Syafi'I dalam menanggapi kasus tersebut? Sehingga dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam putusan pengadilan agama pada kasus perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg terdapat pemalsuan data, dalam hal tersebut masuk dalam wewenang pengadilan agama yang dapat dibenarkan dan diterima perkaranya, sedangkan dalam prespektif imam syafi'i menjelaskan bahwa hal tersebut masuk dalam kategori *fasakh*. Menyebabkan aib yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikahnya.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi pembatalan nikahnya pada perkara kasus pengadilan agama dan perbedaannya terdapat pada prespektif yang dikaji.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

¹⁷Dimas Abdul fatah "Pembatalan Pernikahan sebab poligami" PA kota malang pada Perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg : Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Bashori	“Pembatalan Pernikahan Kawin Paksa putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/P.A.Wsb”	Persamaan terdapat pada pembahasan tentang pembatalan nikah	Perbedaannya terdapat pada pembahasan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara
2.	Dewi Nurul Imanda	“Fasakh Pernikahan Alasan Cacat Badan. (study komparasi faiqih dan undang undang pernikahan)”	Persamaan terdapat pada pembahasan kajian hukum <i>fasakh</i> nya.	perbedaan terdapat pada perkara pembataan nikah yang dikan cacat badan
3.	Muhamad Rizki	“Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan (analisi putusan pengadilan agama bogor pada putusan perkara nomor : No. 579/Pdt. G/2014Bogor)”	Persamaannya terdapat pada kajian yang sama sama membahas tentang pembatalan pernikahan	perbedaannya terdapat pada kajian status anak dalam kandungan ibu yang bukan dari hasil suami dan perbandingan madzhab
4.	Wan Saliha Wan Sulong	“Fasakh Terhadap Suami Ghaib Mazhab Hanafi Dan Akta 303 Undang Undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah	persamaannya terdapat pada pembahannya yang sama sama membahas tentang persoalan fasakh	perbedaannya terdapat pada kajian undang undang keluarga Malaysia dan (wilayah

		Wilayah persengkutuan) 1984”		persekutuan)
5.	Dimas Abdul Fatah	“Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami (tinjauan putusan no 1050/Pdt.G/2018/P A.Mlg)”	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi pembatalan nikahnya	perbedaannya terdapat pada prespektif yang dikaji.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini adalah suatu penyusunan runtutan yang membahas tentang penyusunan skripsi ini, agar supaya dalam sistematika penulisan skripsi ini lebih runtut dan lebih terperinci. Yang mana pembahasan ini diperjelas sebagaimana berikut:

Bab 1, dalam bab 1 ini memuat kedalam pembahasan pendahuluan, yang pembahasannya mencakup beberap poin pembahasan yaitu: *Kesatu*, latar belakang problematika, yang mana pembahasan yang berada dalam latar belakang ini lebih menjelaskan mengenai pengangkatan prolematika yang di temukan atas putusan pembatalan nikah pada pengadilan agama kota malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg sehingga dari problem tersebut dapat diteliti. *kedua*, rumusan masalah, yang dalam pembahasan ini mencakup mengenai pembahasan bagaimana peneliti bisa mengambil isu hukum ini untuk dijadikan sebuah penelitian. *Ketiga* tujuan penelitian, beda halnya dengan ini, dalam pembahasan tujuan penelitian ini adalan

suatu rencana yang akan di targetkan kepada suatu pihak yang mana dari pembahasan penelitian ini dapat memberikan efek manfaat dan kemaslahatan agar tidak terulang problematika yang sama. *Kelima* definisi operasional, dalam sub bab ini lebih menjelaskan keada pengertian judul yang dibahas. *Keenam* metode penelitian, metode penelitian ini yang membahas tentang suatu cara peneliti ingin menggunakan suatu metode dalam meneliti suatu kasus yang terjadi, dan metode penelitian normatif ini lah yang akan dijadikan atas kasus yang diteliti. *Ketuju*, penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ini lebih kepada pembahasan penelitian yang telah dilakukan atas suatu tema yang sama agar peneliti lebih mendapatkan objek perbedaan. *Kedelapan*, sistematika penulisan.

BAB II, yang tercantum kedalam bab dua ini, ialah memuat perihal tinjauan pustaka, yang dipakai peneliti terkait pengertian masalah mursalah imam al ghozali, dasar hukum pembatalan nikah, tentang identitas jejak dan pembahasan pembatalan nikah menurut prespektif imam al ghozali dan sebab sebab pembatalan nikah, biografi imam al ghozali.

BAB III, pembahasan yang masuk kedalam bab tiga ini mencakup tentang hasil pembahasan penelitian yang mana dalam kasus ini pembahasan penelitian yang dikaji adalah putusan nomor Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan pembahasan mengenai manipulasi identitas jejak penyebab pembatalan nikah yang dengan hal ini ditinjau dari teori masalah imam al ghozali

BAB IV, ketika telah masuk kedalam bab IV ini adalah pembahasan yang masuk kepada kesimpulan dan saran. Yang dengan hal ini menjelaskan akan pemberian saran dan jawaban atas suatu isu hukum yang di dapatkan dari hasil penelitian. Yang selanjutnya akan dirangkup kedalam kesimpulan secara terperinci agar mendapatkan hasil yang dapat memberikan manfaat dan masalah didalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Identitas Sebagai Syarat Sah Nikah

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan bentuk pengelolaan data pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatatan nikah (PPN) dalam rangka membangun suatu sistem ketertiban hukum. Menurut perundang-undangan pernikahan yang sah harus dilaporkan oleh penduduk kepada kementerian urusan agama dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal pelaksanaan pernikahannya. Mencatatkan pernikahannya kepada kementerian agama sebenarnya adalah hak dasar keluarga itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat berupaya untuk menaungi perempuan dan keturunannya agar mendapatkan hak yang diinginkan dll.¹⁸ Mengenai prinsip pencatatan pernikahan pemerintah juga memberi keterangan bahwa sahnya pernikahan diberikan kepada hukum agama masing-masing, akan tetapi dengan hal itu pernikahan belum diakui akan keabsahannya apabila tidak dicatatkan dengan peraturan yang terdapat pada undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) :

(1) “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

¹⁸<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-pernikahan>

(2) *“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.*

Bahwa maksud pasal 2 ayat 2 yang dalam frasanya “dicatat menurut perundang undangan yang berlaku” ini tidak berdiri sendiri akan tetapi masih memiliki pengertian bahwa penjelasan pencatatan pernikahan tidak begitu saja dilakukan, akan tetapi harus melewati prosedur dan persyaratan yang telah didiktekan oleh undang undang pernikahan. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuannya agar memberikan kepastian hukum atas hak hak suami istri dan anak dalam upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang muncul sebab pernikahan tersebut yang syarat dan prosedurnya telah meliputi dengan ketentuan yang telah tercantum dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, 5, 9 dan 12 UU pernikahan dan tak lain juga PP nomo 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU pernikahan

2. Dokumen Syarat Nikah

- “Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1)”
 - a. “Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2)”
 - b. “Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3)”
 - c. “Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4)”
 - d. “Surat Ijin Orang Tua usia Catin kurang dari 21 tahun (Model N.5)”
 - e. “Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N.7)”
- “FC KTP dan KK (1 lembar)”

- “FC Akte Kelahiran / Ijazah (1 lembar)”
- “FC Imunisasi TT (bagi Calon Wanita)”
- “Surat Ijin Komandan bilamana Calon anggota TNI/POLRI”
- “Rekomendasi Pindah Nikah dari KUA setempat bilamana Calon pengantin berasal dari luar Kecamatan Blimbing”
- “Surat AKTE Cerai (Asli) dari Pengadilan Agama bilamana Calon Duda/Janda Talak/Cerai”
- “Surat Kematian (ASLI) / Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N.6) dan Buku Nikah Lama (ASLI) / Duplikat Akta Nikah bilamana Calon Duda / Janda Mati”
- “Pas Photo berwarna background biru ukuran 2 x 3 (3 Lembar) dan 3 x 4 (2 Lembar)”
- “Surat Dispensasi dari Camat Setempat bilamana Pendaftaran Nikah atau Pemeriksaan Calon dan Wali Nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja”
- “FC. Buku Nikah orang tua Calon Putri bilamana Calon Putri anak Pertama”
- “Surat Ketetapan Pengadilan Agama perihal Ijin Menikah, bilamana:
 - a. ”Umur Calon pengantin Putri kurang dari 16 tahun”
 - b. “Umur Calon pengantin Putra kurang dari 19 tahun Poligami”
 - c. “Adhol (Wali Nasab yang tidak setuju pernikahan dimaksud”

- “Surat pernyataan belum pernah menikah bagi calon pengantin berumur 30 tahun keatasmengetahui kelurahan setempat”
- “FC. Ijazah SMA / Akta Kelahiran”
- “Pendaftaran dan Pemeriksaan Catin dan Wali Nikah paling lambat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Pelaksanaan Pernikahan”

3. Sistem Pencatatan Pernikahan

Menurut Pasal 4 aturan Menteri agama No 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan pernikahan, semua pencatatan pernikahan di KUA harus melaporkan pemberitahuan secara tertulis dengan mengisi Formulir yang telah disediakan dan lampiran persyaratan yang tak lain surat pengantar pernikahan dari kelurahan atau kepala desa. Apabila syarat berupa surat pengantar dari kelurahan tidak terpenuhi maka kantor urusan Agama dapat menolak untuk melakukan pernikahan.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan peneliti adanya beberapa kasus berupa manipulasi identitas sebagai syarat pencatatan pernikahan disebabkan ketidaktelitian pihak KUA ataupun kelurahan dalam memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen calon pengantin. Yang mana hal ini mampu menimbulkan problematika dikemudian hari.

B. Pembatalan Nikah

1. Pengertian Pembatalan Nikah

Fasak jika di artikan dalam kamus bahasa arab فسخ yang bermakna rusak, pengertian tersebut berasal dari فسخ - يفسخ yang maknanya batal atau rusak. Jika *Fasakh* ini disandingkan dengan bahasa bahasa Munakahat maka tak lain maknanya dapat diartikan sebagai pembatalan pernikahan. Berdasarkan istilah tersebut dapat difahami *Fasakh* yang dimaksudkan adalah batalnya dan rusaknya ikatan pernikahan yang telah dijanjikan dalam akad pernikahan antara suami istri.¹⁹

Makna lain dari fasakh sendiri jika diartikan lebih detainya adalah menghapus dan membatalkan, yang mana dari makna tersebut melakukan perceraian yang disebabkan dari munculnya suatu hal yang dapat merugikan dari pihak suami atau istri yang mana dengan ini *Fasakh* mampu menjadi solusi sebab sebab kerugian yang dirasakan kedua belah pihak. hal terebut telah berfirman Allah SWT:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

¹⁹Arif Jamaluddin afif, *Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), halaman 101

Secara umum batalnya pernikahan adalah rusaknya suatu pernikahan dan sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, atau alasan lain yang secara jelas telah dilarang oleh agama. Oleh sebab itu pembatalan pernikahan atau putusnya pernikahan ini disebut dengan *Fasakh*, dari makna tersebut dapat di tafsirkan bahwa menfasakh pernikahan sama dengan mengakhiri atau memutuskan hubungan antara keduanya yang tak lain suami dan istri. Namun dari penafsiran tersebut talak dan *Fasakh* justru berbeda, dalam teorinya setiap talak itu memiliki hak rujuk. Namun lain halnya dengan *Fasakh*, pembatalan nikah atau rusaknya nikah dikan suatu penipuan dan tidak terpenuhinya suatu rukun dan syaratnya, maka mau tidak mau *Fasakh* nikah harus segera dilakukan untuk mengakhiri pernikahan tersebut²⁰

Jika pembatalan nikah ini dipandang dalam segi terminologis, maka bahasa *fasakh* dalam lughoh arab ialah masih tetap bias berlaku untuk semua kategori pembatalan akad, yang terkhususnya pula kepada pembatalan akad akad dalam hal jual beli. Dalam makna luasnya, kata *fasakh* ini banyak yang mendefinisikan dari beberapa ulama *salaf* yang diantaranya :

1. Al Barkhati'

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 141

yang memaknai *fasakh* ini dengan sebutan ”رفع العقد” yang artinya memutuskan akad ataupun mencabut.²¹

2. Ibn Al Subqi

Yang mengemukakan arti *fasakh* ini ialah "خل ارباط العقد" yang artinya melepaskan akad²²

3. Ulama' Maliki Ahmad Sarwat

Bahwa dalam mengartikan *fasakh* ini Ahmad Sarwat mendefinisikan arti *fasakh* ini yang berupa²³ :

ارتفاع حكم العقد من الاصل كائن لم يكن

Artinya: Mencabut hukum asal tersebut sehingga dianggap tidak pernah terjadi

Maka dari itu dari penjelasan makna yang dikemukakan oleh beberapa ulama' ushul dalam memaknai arti *fasakh* justru berbeda beda, akan tetapi pada intinya sama yaitu mencabut suatu akad yang telah terjadi sehingga akad tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Memasuki pembahasan pernikahan, bahwa kata nikah itu ialah suatu akad yang menjadikan suatu asal yang awalnya haram

²¹ M. 'Amim al-Barkati, *al-Tarifat fii nikahul islam*, (Bairut: Dar Kutb Ilmiyah, 2003), halaman. 164.

²² jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Naza'ir*, Juz' 1 (Riyad: Mamlakah, 1997), halaman. 34.

²³ Ahmad Sarwat, *Pernikahan dalam islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), halaman. 464

menjadi halah atau boleh dilakukan, artinya suatu faedah yang hukumnya boleh melakukannya dalam ruang lingkup keluarga antara laki laki dan perempuan yang memberi manfaat batasan serta pemenuhan hak dan kewajiba bagi keduanya. yang mana hal itu dikutip dari salah satu pendefinisian *abu zahra* sebagai berikut:

عقد يفد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعاونهما ويحد ما لكيهما من حقوق
وما عليه من واجبات²⁴

Namun dalam dua kata *fasakh* dan nikah ini, Memiliki 2 makna yang sejalan, sehingga jika digabungkan menjadi “*fasakh nikah*” yang pemaknaannya adalah batalnya hubungan akad pernikahan yang telah dilaksanakan

2. Sebab Pembatalan Nikah Menurut KHI Dan UU Pernikahan

Dalam penyebab pembatalan nikah ini akan lebih diperinci berdasarkan dari segi undang undang pernikahan nomon 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana kedua peraturantersebutmemuatpembahasan tentang pembatalan nikah diantaranya:

a. Undang Undang pernikahan nomor 1 tahun 1974

Peraturan ini memuat seluruh bentuk peraturan pernikahan yang mengatur segala bentuk aspek yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan pernikahan, yang mana undang undang pernikahan ini akan dijadikan rujukan hakim dalam memeriksa dan memutuskan

²⁴ M. Abu Zahrah , *al-Ahwal al-Syakhshiyah al islamiyah*, (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tempartture), halaman. 17.

perkara yang tak lain perkara pernikahan. Dalam hal ini pembahasan pembatalan pernikahan tercantum dalam bab IV UU Pernikahan no 1 tahun 1974 pasal 22

“Pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat pernikahan”

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam aturan kompilasi hukum Islam (KHI) ini tentang pembatalan nikah telah diatur dalam peraturan Bab XI tentang pembatalan nikah, antara lain: Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam Pernikahan batal²⁵:

- a. *“Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah talakraj’I”*
- b. *“Seseorang menikahi bekas istrinya yang telahdili’annya”*
- c. *“Menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masaiddahnya”*
- d. *“Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat*

²⁵ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu”:

3. Akibat Pembatalan Pernikahan

Kajian pada Pasal 28 (1) Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan, perkawinan itu dinyatakan tidak sah”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Keputusan yang ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum retrospektif berlaku terhadap: anak-anak yang lahir dari perkawinan”. Dan regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, penghapusan perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang surut kepada keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tetap merupakan keturunan yang sah, dan berhak mewariskan harta warisan dari orang tuaya, terlepas dari keikhlasan suami istri pada saat kelahirannya.

Pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan: *“Kedua orang tua Semua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang setinggi-tingginya.”* Pasal (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur: “Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat merdeka”. Sekalipun perkawinan yang dilakukan kedua orang tuanya telah berakhir. turun, kewajiban itu tetap

ada. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Anak-anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati itikad baik mereka”. sekalipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan tidak sah oleh hakim.

Menurut UU No. 1. Pasal 1 Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 KHI mengatur: “Pembatalan perkawinan tidak merusak hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Berhubungan dengan hak asuh anak adalah masih tetap dalam pantauan orang tua dan masih tidak bias hilang ketetapanannya yang diakui sebagai anak dari hubungan suami istri yang batal akan pernikahannya.²⁶

4. Pihak Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Nikah

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri (Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).²⁷

²⁶Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Zefanya Lien, Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks), Repository Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 32-33

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- 41
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
4. pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang- undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

5. Faktor Pembolehan Pembatalan Nikah Menurut Imam Al-Ghozali

Pembatalan nikah dalam hukum Islam adalah salah satu bagian dari hukum perceraian yang sejalan dengan pembahasan perceraian, hal itu dikeranakan terdapat salah satu talak dari suami, semisal 'khulu' dari istri, dan cerai lian dll. Namun yang perlu di diperhatikan dalam hal ini adalah pembatalan nikah ini harus dibedakan kedalam bentuk perceraian yang sebab yang melatar belakanginya dan konsekuensi.

Menurut Imam Al Ghozali tentang pembatalan nikah ini adalah boleh, ikatan pernikahan yang telah lama dibangun bias saja rusak melalui fasakh. Dan kajian tentang pembatalan nikah ini sejajar dengan kajian hak khiyar, yang mana pembahasannya melanjutkan atau memutuskan pernikahan. Imam Al Ghozali membagi penyebab pembatalan nikah menjadi empat yaitu²⁸ :

²⁸Abu Ḥamid al-Ghazali, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz' 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), halaman. 158

1. Faktor “عيوب” (aib / kecatatan)
2. Faktor “غرور” (penipuan)
3. Faktor “عتق” (terbebas dari status perbudakan)
4. Faktor “عنة” (impoten)

C. Tinjauan Masalahah Imam Al Ghozali

1. Pengertian Masalahah Imam Al Ghozali

Dalam bahasa, kata *masalahah* “مصلحة” telah di simpulkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kemaslahatan/ maslahat. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *Maslahah* ialah suatu hal yang dalam mendatangkan kebaikan (keselamatan), lain halnya dengan *masalahah* dalam bahasa arab, bahwa dalam bahasa arab, kata “المصلحة” itu diawali dengan kata yang berkata dari kata *sholah* “صلح”, *yaṣliḥu* “يصلح”, *ṣalḥan* “صلحا”, *ṣāluḥun wa maṣlūḥun* “صالحو مصلوح” yang mana dari kata tersebut mengandung kata yang tidak jauh dari bahasa Indonesia yakni manfaat / terlepas dari kerusakan hingga mendapatkan kebaikan.²⁹

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa ulama berpendapat bahwa kata *Maslahah* itu sendiri mengandung makna tak jauh beda dengan makna “*menarik kemanfaatan dan menolak kemudhorotan*”, namun agar pembahasan *masalahah* tidak meluas, maka penulis lebih

²⁹YunusMahmud alqordowi, *Kamus bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat kedalam karangan Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

mengambil pembahasan masalah menurut Imam Al Ghozali.

Pengertian masalah Imam Al ghozali adalah

”عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة“³⁰

Adapun dalam I’tibar kitab Imam Al ghozali tentang Masalahah itu sendiri adalah *ungkapan di dalam asal untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudhorotan*, dengan hal itu maka yang menjadi asal menurut imam Al ghozali disini ialah bukan maksud makhluk akan tetapi maksud dari syariah. Dan maksud yang dimaksudkan oleh syariat kepada hamba hamba terdapat lima macam : *hifd din* (حفظ الدين), *hifd nafs* (حفظ النفس), *hifd aql* (حفظ عقل), *hifd nal* (حفظ نسل), *hifd mal* (حفظ مال).³¹

2. Macam Macam Masalahah Imam Al Ghozali

Pada pembahasan *Maslahah* Imam Al Ghozali, dalam kitabnya yang dikemukakan secara terperinci dapat disimpulkan bahwa Imam Al ghozali dalam membagikan teori masalahah yang di idhofahkan kepada pandangan syariat itu terdapat tiga hal:

a. قسم شهد الشرع لاعتبارها

“Syariah menyaksikan untuk memandang masalahah.”

Contohnya: Setiap sesuatu yang memabukkan baik itu berupa makanan / minuman maka secara tidak langsung hal tersebut

³⁰ Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar al islami*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2008. Halaman 109

³¹ Abu Hamid al-Ghazali *alwasidal-Mustasfa min ilmi ushul*, juz 5 halaman. 538

diharamkan oleh Allah SWT. Maka jika dipandang oleh masalahnya maka Masalahnya terdapat pada menjaga akal, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan baik itu makanan atau minuman maka hal tersebut Allah memandang bahwa didalamnya terdapat kemaslahatan

b. وقسم شهد لبطلانها

“Syariah menyaksikan untuk dibatalkan”

Contohnya : ketika salah satu ulama diundang oleh seorang raja untuk memberikan hukuman kepadanya, melakukan jima' pada siang hari di bulan romadhon. Maka para ulama' sepakat memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman melakukan puasa selama dua bulan berturut turut. jika diurutkan berdasarkan urutan iqobnya, maka tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa menghukum seorang raja dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut turut maka terdapat kemaslahatannya

c. وقسم لم يشهد الشرع لالبطلانها ولا اعتبارها

“Syariah tidak memandang terhadap suatu masalah apakah masalah itu dibatalan atau di pandang.”

Pada pembahasan pembagian Masalah yang ketiga ini adalah tidak langsung membahas tentang contohnya, akan tetapi Imam Al

Ghozali memberikan rentenan kekuatan penjelasannya terlebih dahulu.

- *Pertama*: Sesuatu yang harus dilakukan ketika dalam keadaan darurat
- *Kedua*: Sesuatu yang dapat dilakukan dalam keadaan kebutuha saja.
- *Ketiga*: Sesuatu yang dapat dilakukan mendapatkan kebaikan jika tidak melakukan maka tidak apa apa , hal ini hanya sebagai pelengkap saja.

Maslahah mursalah pada intinya adalah sesuatu yang syariah tidak pernah memandang terhadap sesuatu itu untuk membantalkannya dan memandannya. artinya Nash tertentu itu tidak pernah memandang terhadap masalah itu dan tidak pernah membatalkan akan problematika itu.³²

3. Dalil Dalil Maslahah

Adapun beberapa dalil yang digunakan fukaha' untuk menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum bagi suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam Nash terapat dua hal adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia itu harus dipenuhi dan ketika tidak ada hukum maka harus dicarikan produk hukumnya yang juga berdasarkan pada kemaslahatan manusia.

³²Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa min ilmi ushul...*, hlm. 537

b. *Maslahah mursalah* sering kali memang dari dulu dipakai oleh para sahabat, tabiin dan oleh para mujtahid (abu hanifah, imam syafi'I, imam malik, imam malik bin hambal) sebagian dari yang melakukan dengan teori *Maslahah Mursalah* adalah abu bakar ashiddiq. Bahwa Abu Bakar Asshidiq mengumpulkan mushaf mushaf yang kemudian dijadikan Alqur'an dan salah satunya juga selain abu bakar assiddiq adalah Umar bin Khattab menjadikan talak yang diucapkan tiga sekaligus maka hal tersebut artinya hanya jatuh pada talak satu.

Maka dengan hal itu masalah ini juga pernah dilakukan oleh para mujtahid³³

³³Abdul wahhab kholaf *ilmu ushu al fiqh (DKI dar al khotob al ilmiyah) : 1971 hal. 64*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Nikah Nomor No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg

Pemohon dalam putusan tersebut yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BumiAji Batu yang menikahkan termohon I dengan termohon II. Alurnya yaitu termohon I yaitu seorang laki-laki (suami) yang berasal dari kota batu dan berdomisili di Kota Malang dan termohon I mengaku bahwa dirinya adalah seorang jejaka. Termohon I ingin menikahi perempuan (termohon II) yang berasal dari Kota Malang, lalu dilaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 April 2021. Kutipan Akta Nikah juga dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) BumiAji Kota Malang pada tanggal 20 April 2021

Berkas-berkas pendaftaran yang diberikan oleh termohon I ke KUA BumiAji semuanya lengkap hingga diberikan verifikasi data pada berkas pernikahan. Berkas yang diteliti oleh KUA Kedungkandang tidak ditemukan cacat atau kecurigaan di dalamnya dan diakui bahwa termohon I seorang jejaka dan berkas telah ditandantangani. Hingga hari pernikahan dilaksanakan tidak ada pengakuan bahwa termohon I yang bersangkutan memiliki istri.

Pada tanggal 20 Juni 2021 terjadi permasalahan yaitu ada seorang perempuan yang datang ke Pengadilan Agama untuk meminta informasi pernikahan termohon I dan termohon II, kemudian si perempuan tersebut mengaku bahwa dirinya adanya istri sah termohon I. Perempuan tersebut lalu membuktikan bahwa dirinya adalah istri sah termohon I dengan memberikan bukti surat yaitu Akta Nikah asli yang diterbitkan oleh KUA setempat .

Perempuan yang mengaku istri yang sah tersebut membuktikan juga, bahwa berkas-berkas pernikahan termohon I dan termohon II palsu dengan mendatangi kantor kelurahan dan mendapatkan data berupa surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa surat keterangan untuk nikah yang diajukan oleh termohon I adalah palsu atau dipalsukan.

Pemeriksaan berkas-berkas pernikahan termohon I dan termohon II kemudian diperiksa lebih lanjut oleh KUA BumiAji berdasarkan bukti-bukti pengakuan yang diajukan seorang istri sah maka, diberikan kesimpulan bahwa berkas untuk persyaratan nikah termohon I dan termohon II adalah palsu. Berdasarkan pemalsuan data tersebut sehingga kepala KUA BumiAji (pemohon) mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Malang.

Pelaksanaan persidangan juga berlangsung tertib karena termohon I dan termohon II tidak hadir di persidangan. Sehingga hakim secara mutlak memutuskan pernikahan Termohon I dan II yang mana dengan hal itu pernikahan tersebut telah batal

B. Aspek Pertimbangan Putusan Hakim No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg

Faktor yang penting dalam sebuah pernikahan adalah membawa *kemaslahatan*, baik itu kemaslahatan dari seorang istri maupun suami. Berbagai macam yang telah dilakukan ketika pernikahan itu telah terjadi maka akan berkekuatan hukum, jika pernikahan tersebut dilakukan dengan cara syarat dan rukunnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan yang telah sah dapat dituliskan dengan diatas hukum agama dan hukum positif yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam aturan UUP No 1 tahun 1974 pun tak luput dari kemaslahatan tersebut, yang mana dalam isinya ialah persyaratan dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi

Pemenuhan syarat dan rukun pernikahan adalah suatu kewajiban bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, Pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di hadapan KUA ialah suatu keharusan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) agar sadar akan adanya aturan hukum tersebut. Bahkan dari kesadaran masyarakat tentang aturan itu, tidak sedikit pula salah satu masyarakat yang melanggarnya berupa: pemalsuan sertifikat cerai, pemalsuan identitas, poligami tanpa izin suami dan lain sebagainya.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan itu, ialah suatu bentuk untuk kepentingan pribadi seseorang yang tidak patuh akan adanya aturan yang berlaku, sehingga dalam kasus tersebut yang mempunyai wewenang dalam suatu perkara yang terjadi dalam lingkup pernikahan itu tak lain perkaranya diproses langsung oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu

perlu adanya perhatian lebih agar dampak pelanggaran hukum tersebut tidak terus berlarut berkepanjangan.

Didalam putusan perkara nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan pernikahan ialah suatu bentuk Pengadilan Agama dalam mengatasi problem yang terjadi dalam pernikahan, sehingga yang perlu ditekankan disini ialah syarat dan rukun pernikahan terlebih dahulu yang harus di penuhi, sehingga dapat menjalankan aturan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, dalam Putusan perkara tersebut Termohon I telah menyalahgunakan peraturan pernikahan agar dapat menikah kembali dengan Termohon II, sehingga Majelis hakim telah memutuskan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II yang telah dilakukan pernikahannya di KUA Bumiaji atas dasar pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Poligami Tanpa Izin

Dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku disebutkan bahwa seseorang laki laki yang telah menikah dan mempunyai keinginan untuk menikah kembali (poligami), maka seorang suami harus mendapatkan izin istri namun dengan adanya kasus pada Putusan Perakara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg terdapat seorang suami yang melakukan poligami tanpa ada izin istri dan pengadilan agama. Maka dari itu, hal tersebut telah melenceng dari aturang UU yang berlaku dan hukum agama yang telah di tetapkan.

Sebagaimana telah tercantum pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya kasus pembatalan nikah di kalangan pengadilan agama yaitu tindakan suami yang melakukan poligami tanpa seizin istri dan pengadilan agama. Sehingga dengan hal itu maka pengadilan agama berhak dan patut untuk menindak lanjuti atas adanya kasus pembatalan nikah yang disebabkan oleh manipulasi identitas seorang suami yang mengaku tetap masih berstatus jejak.

Maka dari itu indikasi dari problem ini ialah adanya unsur penipuan yang tidak berhak dilakukan. Tidak luput pula pada pasal 72 juga di singgung dalam Peraturan Kompilasi Hukum Islam, bahwa waktu pengajuan yang dilakukan oleh pemohon tidak sampai keluar dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bahwa dalam kasus pembatalan nikah ini dalam KHI hanya mendapatkan kurun waktu selama enam bulan. Dengan hal itu jika waktu melewati batas yang telah ditentukan, maka permohonananya tidak dapat dilanjutkan.

Beberapa orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 ialah

- a. Keluarga dari keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau bahkan istri (sejatinya jika ditafsirkan berupa bapak, ibuk dari suami, istri atau bahkan kakek dan nenek)
- b. Suami atau istri (pentafsiran ini ialah pihak suami atau istri boleh untuk mengajukan perkara pembatalan nikah yang atas dasar hal hal yang mengakibatkan pembatalan nikah itu terjadi)

- c. Penjabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU (maka dengan pasal ini dimaknai bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan surat permohonan pembatalan nikah ialah petugas pencatatan nikah (PPN), kepala KUA, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri). Maka dengan peraturan itu tidak boleh atas Pengadilan Agama Malang menolak akan adanya surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA Bumi Aji, hal tersebut telah tepat dan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 KHI
- d. beberapa pihak yang dirasa penting dan yang tau akan adanya cacat dalam pengajuan rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan UU sebagaimana yang telah tercantumkan kedalam pasal 67. (Maka dari makna ini poin terpenting adalah pernikahan yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II yang karena hal itu terdapat cacat akan syarat dan rukunnya maka hal itu berhak untuk diajukan permohonan pembatalan nikah)

Serta tidak luput pula KHI menjelaskan hal tersebut, masih terdapat UU No 1 tahun 1974 yang mengatur akan aturan pembatalan perkawinan, terdapat pada pasal 22 tentang suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami maupun istri tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Maka jelas bahwa bukan dari Kompilasi Hukum Islam saja yang mengatur akan sahnya pembatalan nikah dilakukan atas dasar cacat dalam syarat dan rukunnya, akan tetapi dalam Undang Undang

perkawinan pula di jelaskan akan sahnya pembatalan nikah jika tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Jadi kasus yang terjadi pada perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg antara termohon I dan termohon II ini telah sah dibatalkan atas dasar dokumentasi yang dipalsukan.

Terdapat kesamaan tentang pemohon pembatalan nikah dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam, yang sebenarnya pada pasal yang disebutkan dalam pasal 23 UU No 1 tahun 1974 itu meregulasi mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah. Maka dari pasal tersebut telah benar putusan Hakim Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang Pembatalan Nikah. kasus dalam perkara tersebut ikatan yang tak putus pernikahan antara Termohon I dengan istri yang pertama, sehingga hal tersebut dibatalkannya pernikahan antara termohon I dan Termohon II yang mana hal itu menyangkut pautkan kepada pasal 24 ialah :

“Barang siapa perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Dari persamaan pasal diatas itu, terdapat kesamaan peraturan yang di atur oleh UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang jangka waktu permohonan Pembatalan Perkawinan yang di atur di Pengadilan dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan

2. Pemalsuan identitas.

Sebagaimana pada perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, bahwa termohon I telah melakukan tindak pidana atas pemalsuan identitasnya kepada KUA Bumi aji yang bertujuan agar bisa menikah kembali kepada seorang perempuan termohon II sehingga dari kasus tersebut dilakukalah pembatalan nikah. Yang mana hal itu juga masuk pada pasal 263 kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*
- b. *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”³⁴*

Selain bunyi pasal diatas, Termohon I dihukum dengan Hukuman Pidana yang mana telah tercantum dalam Pasal 266 KUH Pidana akan tindakan termohon I melakukan manipulasi identitas atas statusnya yang Jejaka, padahal sejatinya termohon I adalah berstatus suami istri yang telah mempunyai anak 1 berumur 7 tahun. Sehingga pasal 266 KUH

³⁴ Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

pidana berbunyi:

- a. *“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”³⁵*

3. Alat Bukti

Alat bukti pemohon yang diberikan kepada Pengadilan agama adalah bukti berkas yang benar dan lengkap, sehigga Pengadilan Agama dapat lebih mudah dalam memproses kasus perkara jika bukti bukti telah jelas. Seperti buku akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), P1 sampai dengan P9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Maka dari itu atas nama hukum pasal 1888 KUHP:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana

³⁵ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*³⁶

4. Akibat Hukum

Implikasi akibat hukum dari Pembatalan Nikah antara keduanya antara lain:

- a. Kutipan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Bumiaji telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi dan dari hakim telah memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon
- b. Termohon I dan Termohon II sudah dinyatakan tidak berstatus suami istri lagi dan bahkan tidak pernah mengadakan pernikahan dari kasus menipulasi identitas itu putusan hakim berlaku surut terhadap pernikahannya
- c. Jika pernikahan termohon I dan termohon II telah menghasilkan keturunan maka bayi yang terlahir dari pernikahan keduanya telah berstatus anak diluar nikah, problem itu bersangkutan dengan pasal 28 ayat 1 UU No 1 1974. dan dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 75 huruf (b) pula disebutkan bahwa pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadap anak anak yang telah dihasilkan dari pasangan tersebut. Dilanjutkan dalam pasal 76 Kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa pembatalan nikah tidak akan berpengaruh terhadap hubungan hukum antara anak dan orang tuanya

³⁶Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. Kewenangan Pengadilan

Dalam tugas dan wewenang pengadilan, telah tercantum dalam peraturan UU dalam pasal 49 UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan nomor 6 disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama berhak untuk memutuskan kasus perkara pembatalan nikah, yang mana hal ini telah jelas bersinambungan dengan kasus yang terjadi pada perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang perkara pembatalan nikah. Selain itu pemohon juga tepat dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kota Malang sehingga telah sesuai dengan alamat domisili tempat tinggal termohon yang hal tersebut juga masuk dalam Pasal 25 UU No 1 1974 tentang perkawinan.³⁷

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan putusan Hakim, peneliti dapat menganalisis bahwa Majelis hakim berpegang pada keterangan bukti dan saksi pemohon. Dengan bukti dan saksi yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup dalam memutuskan perkara Pembatalan Nikah, sehingga memang benar benar terjadi bahwa termohon I dan termohon II telah melakukan perkawinan di KUA Bumiaji dan telah melanggar ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu diputuskan bahwa perkawinannya dinyatakan batal atas nama hukum. Kemudian akan terjadi jika keduanya tetap dilanjutkan

³⁷Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahnya, maka dari itu Majelis Hakim menilai bahwa pembatalan nikah lah yang menjadi solusi akan perkara tersebut.

Dengan demikian para pemohon agar segera mengambil kemaslahatan dari kemudhorotan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama. Dan bahkan yang perlu di perhatikan juga bahwa dalam mengambil keputusan, Hakim telah mempertimbangkan yang sesuai kedalam peraturan UU Perkawinan, UU Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi dalam Putusan Perkara No 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg Majelis Hakim kurang menyangkut pautkan dengan dalil Al-Qur'an maupun Fiqh agar memperjelas untuk memberikan ilmu kepada orang yang berperkara dalam proses persidangan.

C. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori

Maslahah Imam Al Ghozali

Dalam Islam telah banyak yang menjelaskan tentang *fasakh*, ialah pembatalan nikah. Sebenarnya hukum dari pembatalan nikah sendiri itu ialah *Mubah* (diperbolehkan) pentafsirannya ialah tidak ada larangan dan tidak ada pula perintah. Sebab adanya *fasakh* ini terjadi kadang kala disebabkan oleh cacatnya prosedur syarat dan rukun nikah yang diperbuat mainkan / bahkan karna suatu hal yang telah jelaskan dalam kajian kajian dibeberapa kitab, seperti: hilang selama 2 tahun, karna sakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa menafkahi lahir batin, dan bahkan karna murtad dan lain sebagainya. Sehingga dari sekian banyaknya

penyebab *fasakh* yang terjadi, tak lain adanya salah satu pihak yang merasa di rugikan.

Jika Terlaksananya penceraian di PA dengan *fasakh* maka akibat hukumnya istri tidak bisa di rujuk kembali sama suaminya, kecuali suami bisa merujuknya kembali dengan cara melakukan perkawinan yang baru dan melakukan akad nikah baru. Penceraian dengan jalan *fasakh* ini ialah salah satu yang juga disebutkan sebagai talak ba'in kubro. Begitu pula yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Kota Malang, apabila seorang termohon I dan termohon II ingin kembali lagi, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali keduanya melakukan akad pernikahan yang baru. Dalam kasus pembatalan nikah ini bukan hanya berpaku pada putusan pengadilan saja, akan tetapi penyebab terjadinya *fasakh* telah jelas jelas diketahui dalam pandangan syariat. Salah satu contohnya hubungan sepersusuan, .masih memiliki hubungan saudara kandung³⁸

Berdasarkan perkara penelitian ini bahwa terdapat seorang suami yang telah mempunyai istri dan 1 anak yang berumur 7 tahun, dan ia melakukan pernikahan kembali dengan seorang perempuan tanpa adanya persetujuan pihak istri dan surat persetujuan poligami dari Pengadilan Agama setempat. Yang mana hal tersebut diajukan permohonan pembatalan nikah oleh pihak sang istri dihadapan pengadilan dengan dalil melakukan penipuan. Yang mana dalil dalil permohonan yang

³⁸ Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, 101

masuk dalam perkara nomor No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg, Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua tersebut Termohon I melampirkan data-data yang tidak benar untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan nikah antara lain yakni Termohon I menyampaikan kepada Petugas KUA Bumiaji bahwa dirinya masih berstatus Jejak sebagaimana tertuang dalam surat-surat antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I yang menyatakan status Termohon I belum kawin
- b. Kartu Keluarga (KK) No., nama kepala keluarga Takim yang menerangkan bahwa status perkawinan Termohon I belum kawin
- c. Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor: tanggal XXXX yang menyatakan status perkawinan Termohon I adalah JEJAKA dan merupakan pernikahan yang pertama
- d. Surat Pernyataan Kebenaran Data Diri Calon Penganten yang menyatakan bahwa status Termohon I adalah JEJAKA
- e. Surat Keterangan Untuk Nikah model N1 Nomor: yang menerangkan bahwa status perkawinan Termohon I adalah JEJAKA

Maka dengan hal itu hakim telah mengabulkan permohonan atas dasar pertimbangan yang diajukan oleh pihak pemohon.

Jadi dari permasalahan tersebut, menurut idiologi yang dikemukakan oleh teori imam Al Ghozali, hukum (syari'at) yang ada di

Al Qur'an dan Al Hadist yang secara umum memiliki rasionalitas hukum, dalam tafsirannya bahwa setiap ketentuan ketentuan yang terdapat2 sumber hukum memiliki (*maqasid*)/ tujuan. Melalui *maqasid* itu terdapat ide pokok tuhan yang tersebunyi dibalik firman firman tertulis, sehingga dapat dijadikan landasan untuk memahami keinginan dalam setiap aturan yang diperuntukkan kepada makhlukNya

Hanya perlu di garis bawahi terlebih dahulu ialah, bahwa Imam Al Ghozali tentang *masalahah* ini yang menjadikan pertimbangan hukum itu adalah *masalahah* menurut pandangan tuhan, bukan *masalahah*nya dalam prespektif ummat. Akan tetapi yang perlu di ingat bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan tersebut bukan berarti diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan, namun untuk kemaslahatan umat manusia dalam menjalani hidup didunia hingga akhirat nanti.³⁹

Maksud tujuanTuhan demimenciptakan kemaslahatan bagi manusia menurut idiologi Imam Al Ghozali terdapat lima (5) prinsip bagian yang berupa: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*) dan harta (*harta*). Maka dari itu menurut Imam Al Ghozali, setiap suatu yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dapat disebut dengan *masalahah*, namun sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabainya disebut *mafsadah*⁴⁰

Metode itu yang dikemukakan oleh Imam Al Ghozali ini tak lain ada beberapa tingkatan sehingga hal tersebut dapat dikatakan memenuhi

³⁹ Dr A thahir halil MHI, *ijtihad maqasidi* rekontruksi hokum islam berbaris interkoneksi masalah (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015) hal. 36

⁴⁰ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa min ilmi ushul...*, hlm. 28

porsi tingkat kebutuhannya dan skala prioritasnya:

- a. Maqasid Al Daruriyyat (*daruriyat*) tingkatan ini adalah tingkatan yang tujuannya harus ada, yang ketidadaannya akan berakibat merimbas kepada kehidupan manusia secara total
- b. Maqasid Al Hajjiyat (*hajiyyat*) tingkatan ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam mencapai kepentingan yang termasuk kedalam kategori *daruriyyat*
- c. Maqasid Al Tahsiniyyat (*tahsiniyyat*) tingkatan yang terakhir ini ialah segala sesuatu yang kehadirannya hanya memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajiyyat*⁴¹

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa dari segi *Maslahah* Imam Al-Ghozali menimbang dari 3 kategori tersebut dan dikaitkan dengan maksud tujuan tuhan yang dikemukakan oleh Imam Al Ghozali dalam maqosid yang 5 tersebut, maka putusan tersebut mengakomodir dari 3 maqosid syariah yang berupa :

- a. menjaga jiwa (*hifdz nafs*)
- b. menjaga keturunan (*hifdz nasab*)
- c. menjaga harta (*hifdz mal*)

maka dari perkara pembatalan nikah dengan nomor No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tersebut yang diputuskan oleh hakim masuk kepada unsur *Maqasiq Al Daruriyat (daruriyat)* yang harus di batalkan, karena menimbang permasalahan tersebut harus diputuskan, maka

⁴¹Dr A thahir halil MHI, *ijtihad maqasidi* rekontruksi hokum islam berbaris interkoneksi masalah (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015) hal. 40

kemaslahatan yang akan timbul dari perkara tersebut adalah :

1. Bagi istri

Pembatalan nikah tersebut bagi istri bisa mengakomodir masalah Imam Al Ghozali dalam kategori *hajjiyat* dengan beberapa alasan diantaranya :

- a. Agar istri dapat mendapatkan khazanah keharmonisan dalam keluarga secara sakinah mawaddah warohmah.
- b. Agar dapat mendapatkan nafkah biologis dan perekonomian yang diharapkan oleh keluarga.

Dengan beberapa hal itu dalam segi pernikahan, kekeluargaan yang harmonis adalah menjadi salah satu dambaan bagi masing masing keluarga. Sehingga dari ketentuan kemaslahatan yang diungkapkan oleh Imam Al Ghozali ini ialah masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (*hifdz nafs*)

2. Bagi suami (*daruriyat*)

Pembatalan nikah yang dialami oleh suami, mengakomodir masalah Imam Al Ghozali dalam unsur *daruriyat* dengan beberapa alasan diantaranya :

- a. Agar mendapatkan efek jera bagi suami agar tidak melakukan tindakan penipuan yang berkelanjutan.
- b. Agar mendapatkan pelajaran bagi suami untuk lebih fokus terhadap keluarganya untuk bisa memberikan nafkah yang adil sebagaimana yang dikatakan dalam perjanjian akad

pernikahannya

- c. Agar mendapatkan pelajaran bagi suami untuk tidak melakukan tindakan yang sama dan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar akan aturan UUD pernikahan yang berlaku

Sehingga dari beberapa kemaslahatan yang didapat tingkatan *daruriyah* ini, masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (*hifdz nafs*) dan menjaga harta (*hifz mal*)

3. Bagi anak

Dalam kemaslahatan anak ini perlu diperhatikan lebih, karena keturunan yang menjadi penerus bagi orang tuanya nanti, jadi pembatalan nikah yang terjadi ini kemaslahatan yang didapat oleh seorang anak di antaranya :

- a. Anak dapat menikmati indahnya kekeluargaan tanpa adanya unsur penipuan
- b. Psikologis anak dapat terjaga dan tidak dirusak kebatinannya karena adanya kasus tersebut
- c. Bagi ini dapat menemukan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya melihat umur anak yang dilahirkan masih dalam umur 7 tahun

Maka dengan hal itu dari ketentuan kemaslahatan yang diungkapkan oleh Imam Al Ghozali ini ialah masuk dalam ketentuan masalah yang bersifat menjaga diri (*hifdz nafs*) dan menjaga

keturuan (*hifdz nasab*)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan peneliti tentang problem kasus pembatalan nikah akibat manipulasi identitas yang di bahas pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan berupa:

1. Berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Berdasarkan amar putusan pada perkara nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan pernikahan, aspek pertimbangan hakim meliputi :

- a. Poligami tanpa izin

Dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku disebutkan bahwa seseorang laki laki yang telah menikah dan mempunyai keinginan untuk menikah kembali (poligami), maka seorang suami harus mendapatkan izin istri namun dengan adanya kasus pada Putusan Perakara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg terdapat seorang suami yang melakukan poligami tanpa ada izin istri dan pengadilan agama

- b. Alat bukti

Alat bukti pemohon yang diberikan kepada Pengadilan agama adalah bukti berkas yang benar dan lengkap, sehigga Pengadilan Agama dapat lebih mudah dalam memproses kasus perkara jika

bukti bukti telah jelas.

c. Pemalsuan identitas

Sebagaimana pada perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, bahwa termohon I telah melakukan tindak pidana atas pemalsuan identitasnya kepada KUA Bumi aji yang bertujuan agar bisa menikah kembali kepada seorang perempuan termohon II sehingga dari kasus tersebut dilakukalah pembatalan nikah.

d. Alat Bukti

Alat bukti pemohon yang diberikan kepada Pengadilan agama adalah bukti berkas yang benar dan lengkap, sehingga Pengadilan Agama dapat lebih mudah dalam memproses kasus perkara jika bukti bukti telah jelas. Seperti buku akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), P1 sampai dengan P9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

2. Dalam teori masalah Imam Al Ghozali disebutkan bahwa problem yang masuk dalam kategori masalah mursalah ialah kategori Maqosid al daruriyyat, sehingga ketika melihat dari permasalahan yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa teori masalah imam Al Ghozali ini telah masuk kedalam Darurat, sehingga dapat disimpulkan dari aspek 5 pinsip tujuan kemaslahatan manusia menurut imam Al Ghozali yang berupa : *Hifz din*, *Hifz aql*, *Hifz nafs*, *Hifz*, *Hifz nasab*, *hifz mal*, permasalahan tersebut masuk kedalam Hifz nasl (menjaga keturunan). Maka dari sebab itu permasalahan yang terjadi

pada perkara pembatalan nikah pada perkara nomor nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan nikah ini sudah termasuk menjaga keturunan (*hifz nasl*). Maka dari sebab pihak KUA Bumiaji selaku pelaksana pernikahan termohon I dan termohon II harus mengajukan permohonan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama. Sehingga hal tersebut segera di putuskan pengadilan atas putusan pembatalan nikah yang disebabkan manipulasi identitas jejak.

3. Dari kemaslahatan yang terkandung dalam teori masalah Imam Al Ghozali ini ialah suatu bentuk upaya mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang terjadi, sehingga penelitian yang di dapatkan dari teorinya ialah, putusan tersebut mengakomodir dari 3 maqosid syariah yang berupa :

e. menjaga jiwa (*hifdz nafs*)

bagi istri dan anak perlu adanya penjagaan jiwa ini dikarenakan harus adanya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga

f. menjaga keturunan (*hifdz nasab*)

menjaga keturunan ini adalah suatu hal yang penting dikarenakan dari anaklah penerus kehipan kedua orang tuanya

g. menjaga harta (*hifdz mal*)

menjaga keturunan ini ialah hal yang sangat wajib bagi orang tua, terkhususnya kepada suami yang memberi nafkah kepada keluarganya

Dari ketiga maqosid tersebutlah yang masuk kedalam permasalahan pembatalan nikah dalam putusan hakim nomor No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang hendak berpoligami

Pernikahan ialah suatu yang baik jika dilakukan dengan baik pula, sehingga keindahan dalam suatu pernikahan akan terwujud jika melalui jalan yang benar. Terutama pada tujuan kehidupan yang mana hal tersebut akan didapatkan di dalam wadah kekeluargaan jika syarat dan rukun pernikahan di lengkapi sesuai aturan yang berlaku. Yang perlu di perhatikan pula terhadap status diri seseorang yang pada zaman saat ini sangat mudah untuk di manipulasi sehingga dampak dampak yang terjadi akan berujung pada akhir nanti jika tidak diperhatikan dengan benar. Maka dari itu bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan poligami cobalah untuk melakukan pernikahannya sesuai dengan aturan baik dalam segi agama maupun aturan perundang undangan.

2. Bagi Pihak KUA

Dalam memberi persetujuan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar selalu meneliti sebeluk beluknya sehingga manipulasi apapun tidak terjadi kembali. Dalam persoalan pengecekan berkas pernikahan ialah suatu hal yang urgent hal tersebut meliputi data data diri seseorang, apakah dia benar atau salah, sehingga ketika terdapat

kesalahan pada data diri seseorang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka pertimbangannya untuk tidak di sahkan dalam melakukan pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Lembaran Lepas Sekretariat negara Nomor 1 tahun 1991 Pasal 75 Kompilasi
Hukum Islam.

BUKU

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 8.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa min ilmi ushul...*, hlm. 538

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa min ilmi ushul...*, hlm. 537

Abdul wahhab kholaf *ilmu ushu al fiqh* (DKI Dar Al Khotob Al Ilmiyah): 1971
Hal. 64

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfa min ilmi ushul...*, hlm. 28

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), hlm. 244.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 10.

Arif Jamaluddin, *Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014),

101

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 141

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz' 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 158

Beni Ahmad Soebani, "Fiqh Munakahat 2", (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 105.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 74

Dr A thahir halil MHI, *ijtihad maqasidi* rekontruksi hukum Islam berbaris interkoneksi masalah (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015) hal. 36

Dr A thahir halil MHI, *ijtihad maqasidi* rekontruksi hukum Islam berbaris interkoneksi masalah (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015) hal. 40

Imām al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā*, (Riyadh: Dar al-Miḥan, tt), hlm. 336.

Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz V, (Masir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 159

Imām al-Ghazālī, *al-Mustaṣfal-Maḏhab*, Juz 2 hlm. 336.

M.Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301.

Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

M.Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 19

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: liberty, 2007), 10

Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: SinarBaru Algesindo, 2000) 84

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94

Rahmat hakim, *hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Purtaka setia. 2000), 187

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) 30-32

H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2008.

Skripsi

Muhammad Bashori "Pembatalan Pernikahan Kawin Paksa" Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb : Undergraduate Thesis, Universitas Islamc Negri Wali Songo, Semarang, 2017 2018
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7698/1/122111087.pdf>

Dewi Nurul Imanda "Fasakh Pernikahan Alasan Cacat Badan" (study komparasi fikih dan undang undang perkawinan) : Undergraduate Thesis, Uin Syarif hidayatullah Jakarta, 2018,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42986/1/DEWI%20NURUL%20IMANDA-FSH.pdf>

Muhammad Rizki “Pembatalan Pernikahan dan Status Anak Dalam Pernikahan”
Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor
579/Pdt.G/2014/PA.Bgr : Undergraduate Thesis, Uin Syarif hidayatullah
Jakarta, 2018

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44211/1/MUH%20AMAD%20RIZKI-FSH.pdf>

Wan Saliha Wan Sulong, “Fasakh Terhadap Suami Ghaib Mazhab Hanafi Dan
Akta 303 Undang Undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah Wilayah
persengkutuan)” : Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Islam Raden
Fatah Palembang, 2017

<http://repository.radenfatah.ac.id/8756/1/FASAKH%20TERHADAP%20SUAMI%20GHAIB%20MENURUT%20MAZHAB%20HANAFI%20DAN%20AKTA%20303%20UNDANGUNDANG%20KELUARGA%20ISLAM%20MALAYSIA.pdf>

Dimas Abdul fatah “Pembatalan Pernikahan sebab poligami” PA kota malang
pada Perkara nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Mlg : Undergraduate Thesis,
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/26453/2/15210113.pdf>

Bukti Bimbingan & Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/3/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVII/3/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nabel Aufa
 NIM/Jurusan : 18210172/ AI- Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Dosen Pembimbing : Prof Dr. Tutik Hamidah., M.ag.
 Judul Skripsi : Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Masalahah Imam Al Ghozali (Study Putusan Nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 30 Oktober 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Minggu, 31 Oktober 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 2 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
4.	Kamis, 4 November 2021	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
5.	Senin, 15 November 2021	Revisi Rumusan Masalah	
6.	Jumat, 19 November 2021	ACC Revisi Seminar Proposal	
7.	Jumat, 25 Februari 2022	Konsultasi Hasil Skripsi	
8.	Senin, 28 Februari 2022	Revisi Skripsi	
9.	Rabu, 2 Maret 2022	Revisi Bab Materi Masalahah Imam Al Ghozali	
10.	Jumat, 5 Maret 2022	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Erik Sabti Rahmawati MA, M.ag.
 NIP. 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Nabel Aufa
Nim : 18210172
Alamat : Jl Mastrip GG 5 No 9A Kec.
Kanigaran Kel. Kanigaran Kota
Probolinggo Jawa timur
TTL : Situbondo, 25 November 1999
No Hp : 081334396003
Email : nabelaufa@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK An Nur : 2005-2006
2. SDN Tisnonegaran III : 2006-2012
3. MTS Nurul Jadid : 2012-2015
4. MA Nurul Jadid : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

Riwayat Non Formal

1. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing : 2015-2018
2. Pondok Pesantren Nurul Jadid : 2012-2018

Riwayat Organisasi

1. Forum Komunikasi Santri Probolinggo : 2015-2018
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan : 2020-2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, alamat Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 14 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 377/Kuasa/4/2021/PA.Mlg, tanggal 21 April 2021 memberi kuasa kepada :

1. N a m a :
Jabatan :
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.
2. N a m a :
Jabatan :
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.
3. N a m a :
Jabatan :
Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kota Batu.

4. N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.

5. N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.

6. N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.

7. N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.

8. N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batu,
Jalan Sultan Agung No. 7, Kelurahan Sisir, Kecamatan
Batu, Kota Batu.

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak mewakili Kepala Kejaksaan
Negeri Batu, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon.**

melawan

1. N a m a : **TERMOHON I**

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Batu
Pekerjaan : Buruh tani/ Pekebun
Alamat : Kota Batu.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I

2. N a m a : TERMOHON II

Tempat lahir : Malang
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kota Batu.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 21 April 2021 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I adalah terpidana dalam perkara melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 279 ayat (1) KUHP, dimana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Malang dan atas perbuatan tersebut Termohon I dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: tanggal XXXX yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon I sebelumnya telah menikah secara sah dengan sdri. di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal XXXX sebagaimana dikuatkan dengan Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batu Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan sampai hari ini antara Termohon I dan istri pertama yaitu sdri. masih berstatus sah suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Termohon I tanpa sepengetahuan dan seijin istrinya (sdri.) melaksanakan perkawinan yang kedua dengan Termohon II pada hari Senin tanggal XXXX bertempat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

3. Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua tersebut Termohon I melampirkan data-data yang tidak benar untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan nikah antara lain yakni Termohon I menyampaikan kepada Petugas KUA bahwa dirinya masih berstatus JEJAKA sebagaimana tertuang dalam surat-surat antara lain sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I yang menyatakan status Termohon I belum kawin;
- b. Kartu Keluarga (KK) No., nama kepala keluarga Takim yang menerangkan bahwa status perkawinan Termohon I belum kawin;
- c. Daftar Pemeriksaan Nikah model NB Nomor: tanggal XXXX yang menyatakan status perkawinan Termohon I adalah JEJAKA dan merupakan pernikahan yang pertama;
- d. Surat Pernyataan Kebenaran Data Diri Calon Penganten yang menyatakan bahwa status Termohon I adalah JEJAKA;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keterangan Untuk Nikah model N1
Nomor: yang menerangkan bahwa status perkawinan
Termohon I adalah JEJAKA.

4. Bahwa sehubungan dengan Posita tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan sebagai berikut :

- **Pasal 22**

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

- **Pasal 9**

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

- **Pasal 3 ayat (2)**

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

- **Pasal 4 ayat (1) dan (2)**

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. namun Termohon I melakukan perkawinan lagi dengan Termohon II tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri., sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I TERMOHON I dengan Termohon II TERMOHON II yang dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada hari Senin tanggal XXXX;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji Kota Batu tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Termohon I yang dibuat Pemerintah Kota Batu Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Isteri pertama yang dibuat KUA Kecamatan Batu Kota Batu Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II yang dibuat KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Termohon I dengan Termohon II yang dibuat KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu Nomor :, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Data Diri Calon Penganten atas nama Termohon I dengan Termohon II yang dibuat KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.5);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Termohon I dengan status jejaka yang dibuat Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (P.6);

7. Fotokopi Putusan atas nama Termohon I dan Isteri pertama dari Pengadilan Agama Malang Nomor, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, (P.7);

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Termohon I dan Isteri pertama dari Pengadilan Agama Malang Nomor, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, (P.8);

9. Fotokopi Putusan atas nama Termohon I dari Pengadilan Negeri Malang Nomor, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, (P.9);

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah persona standi in judicio serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri “ ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar membatalkan perkawinan antara Termohon I TERMOHON I dengan Termohon II TERMOHON II yang dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada hari Senin tanggal XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX, dengan alasan karena ketika Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon I menggunakan dokumen palsu dengan identitas jejak padahal status Termohon I masih memiliki isteri yang sah bernama yang pada saat itu belum dicera;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir pada persidangan selanjutnya, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon I dan Termohon II tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pada tanggal XXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON II (Termohon II) pada tanggal XXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Termohon I telah menyatakan jejak ketika hendak menikah dengan TERMOHON II (Termohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Termohon I telah bercerai dengan terhitung sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Termohon I telah melakukan tindak pidana mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I mengaku sebagai jejak ketika menikah dengan Termohon II pada tanggal XXXX sebagaimana dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal XXXX dan Kutipan Akta Nikah No. tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
2. Bahwa ternyata Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan bernama yang dinikahi pada tanggal XXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dan belum bercerai ketika Termohon I dan Termohon II menikah;
3. Bahwa Termohon I baru sah bercerai dengan pada tanggal XXXX, sehingga Ketika Termohon I dengan Termohon II menikah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal XXXX, Termohon I masih terikat perkawinan dengan

4. Bahwa Termohon I sengaja menyembunyikan identitas dirinya dengan maksud agar dapat menikah dengan Termohon II, dan karena Termohon I masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada hakekatnya adalah pernikahan poligami tanpa izin pengadilan;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan pidana terhadap Termohon I dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu Termohon I telah melakukan penipuan identitas ketika menikah dengan Termohon II ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana dimaksud Pasal 22 jo. Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah nomor : tanggal XXXX berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji, Kota Batu harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga permohonan Pemohon agar para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I TERMOHON I dengan Termohon II TERMOHON II yang dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada hari Senin tanggal XXXX;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tidak berkekuatan hukum;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum para Termohon membayar biaya perkara;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'dah 1442 H, oleh kami Drs. H. Misbah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg



ttd

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1. ATK	Rp.	75.000,-
2. PNBP	Rp.	30.000,-
Panggilan Pertama		
3. Biaya	Rp.	1.750.000,-
Panggilan		
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.905.000,-

(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg